

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Ilmu Jarh wa Ta'dil

a. Pengertian Jarh wa Ta'dil

Salah satu cabang ilmu dalam mempelajari hadis Nabi adalah ilmu *Jarh wa Ta'dil*. *Jarh wa Ta'dil* merupakan dua kata yang berasal dari kata *jarh* (جرح) yang bermakna mencela atau melukai dan *ta'dil* (تعديل) yang bermakna adil atau baik, sehingga apabila digabungkan akan memiliki definisi yaitu ilmu yang mempelajari tentang celaan dan pujian terhadap para periwayat hadis.¹ Ilmu ini mengkaji tentang berbagai sisi kehidupan pribadi para perawi hadis yang mana sudah tidak diragukan lagi sebagai sumber hukum Islam. Apalagi dalam dunia pendidikan hadis sudah mendapat tempat sendiri (*Ulum al-Hadis*) sebagai kajian keilmuan umat Islam khususnya bagi orang yang cinta ilmu agama dan cinta terhadap sunnah Rasulullah.²

Dengan meninggalnya para perawi hadis yang sudah lama maka dengan menggunakan salah satu cabang ilmu hadis inilah yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengetahui sanad hadis khususnya *tsiqah* atau tidaknya para perawi hadis. Dengan kata lain ilmu *Jarh wa Ta'dil* ini bisa diartikan sebagai analisis sanad dan kehidupan seorang perawi hadis.³ Dengan demikian bagi seseorang yang ingin mengetahui dan mempelajari bagaimana kesahihan suatu sanad hadis hendaknya harus mengetahui konsep disiplin ilmu *Jarh wa Ta'dil*. Sehingga status periwayat hadis dapat diketahui baik dari segi diterima atau tidaknya periwayat dari jalur sanadnya, apakah sanadnya *maqbul* atau *mardud*, serta dapat diketahui keadilan dan kedhabitan para periwayat hadis.⁴

¹ Muhammad Zunin, dkk., *Ilmu Hadis Pegangan Siswa Kelas XI Peminatan Ilmu Agama*, (Bandung: Kementerian Agama, 2013), 27.

² Srifariyati, "Urgensi Ilmu Jarah Wa Ta'dil Dalam Menentukan Kualitas Sebuah Hadis", *Jurnal Madaniyah*, 10, no. 1 (2020), 135.

³ Muhandun Zunin, dkk., *Ilmu Hadis Pegangan Siswa Kelas XI Peminatan Ilmu Agama*, (Bandung: Kementerian Agama, 2013), 28.

⁴ M. Haris Zubaidillah, "Ilmu Jarh Wa Ta'dil", *OSF Preprint*, 17 Juli, 2018, <https://osf.io/y8wt6>, 3.

Dalam mempelajari ilmu *Jarh wa Ta'dil* banyak ulama yang berbeda pendapatnya mengenai kualitas kesahihan periwayat hadis dikarenakan perbedaan sudut pandang ulama dalam menanggapi hadis Nabi. Menurut Ajaj Al-Khatib mendefinisikan *Jarh wa Ta'dil* sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal para periwayat hadis apakah riwayatnya dapat diterima (*maqbul*) atau ditolak (*mardud*). Sehingga dapat diketahui bagaimana keadilan dan kedhabitan periwayat tersebut.⁵

Para ulama sepakat bahwa ilmu *Jarh wa Ta'dil* boleh digunakan dengan alasan untuk menjaga syari'at agama, bukan untuk kepentingan mencela orang lain sebagaimana dibolehkannya *Jarh* dan *Ta'dil* dalam lingkup persaksian.⁶ Adapun dalil ayat dalam Al-Qur'an dan hadis yang digunakan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila terdapat seseorang fasik datang kepadamu dengan membawa perihal berita, maka telitilah kebenarannya terlebih dahulu, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”. (QS. Al-Hujurat: 6)⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَنْزِلًا فَجَعَلَ النَّاسُ يَمْزُونَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁵ Muhammad Zunin, dkk., *Ilmu Hadis Pegangan Siswa Kelas XI Peminatan Ilmu Agama*, (Bandung: Kementrian Agama, 2013), 29.

⁶ M. Haris Zubaidillah, “Ilmu Jarh Wa Ta'dil”, *OSF Preprint*, 17 Juli, 2018, <https://osf.io/y8wt6>, 4.

⁷ Al-Qur'an, al-Hujurat ayat 6, al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama)

مَنْ هَذَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَأَقُولُ فُلَانٌ فَيَقُولُ نِعَمَ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا. وَيَقُولُ مَنْ هَذَا، فَأَقُولُ فُلَانٌ فَيَقُولُ بئْسَ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا. حَتَّى مَرَّ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ مَنْ هَذَا، فَقُلْتُ هَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ نِعَمَ عَبْدُ اللَّهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ سَيْفٌ مِنْ سَيُوفِ اللَّهِ. رواه الترميذي

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata: Kami singgah bersama Rasulullah dalam suatu tempat kemudian ada seseorang yang lewat di depan beliau, maka Rasulullah SAW bersabda: Siapakah ini wahai Abu Hurairah? Jawab: Fulan. Beliau bersabda lagi, sungguh baiknya orang ini. Beliau bersabda lagi, lalu siapakah orang ini? Jawab: dia adalah fulan. Kemudian Beliau bersabda lagi, sungguh buruknya orang ini. Sampailah Khalid bin Walid lewat maka beliau bertanya lagi, siapakah orang ini? Jawab: dia Khalid bin Walid. Kemudian Beliau bersabda, sungguh baiknya hamba Allah Khalid bin Walid ini, dia (adalah) salah satu pedang dari pedang-pedang Allah.” (HR. Tirmidzi).⁸

Berdasarkan dalil ayat dan hadis diatas dapat ditemukan bahwa adanya kata tentang *Jarh* dan *Ta'dil* sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para ulama membolehkan melakukan *Jarh* dan *Ta'dil* terhadap hadis Nabi dengan tujuan dan kegunaannya dalam meneliti keadilan para perawi hadis serta kesahihan periwayat hadis sehingga dapat diketahui periwayatnya dapat diterima.⁹

⁸ Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa al-Dahhak al-Tirmidzi, *Al-Jami' al-Kabir wahuwa Sunan al-Tirmidzi*, ed. Basyar Awad Ma'ruf, Cetakan Pertama (Beirut: Dar al-Garb al-Islamiy, 1998), Jilid 6, 159.

⁹ Ali Imron, “Dasar-Dasar Ilmu Jarh Wa Ta'dil”, *MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2017), 291.

b. Tujuan dan Kegunaan Jarh wa Ta'dil

Dengan adanya ilmu *Jarh wa Ta'dil* yang telah didefinisikan oleh para ulama tentunya bukan tanpa tujuan, adapun tujuan utama dari ilmu *Jarh wa Ta'dil* ini ialah untuk mengetahui bagaimana status periwayat hadis. Selain itu juga untuk mengetahui kedudukan hadis dan syarat-syarat diterimanya perawi hadis baik dari segi keadilan dan kedhabitannya. Karena tanpa mempelajari terlebih dahulu ilmu *Jarh wa Ta'dil* ini maka tidak akan memperoleh biografi, maksud dan derajat istilah yang digunakan, baik dari tingkatan *Jarh* yang terendah sampai tingkatan *Ta'dil* yang tertinggi.¹⁰

Dalam ilmu *Jarh wa Ta'dil* ini dapat digunakan sebagai tolok ukur apakah periwayatan dari seorang perawi hadis itu dapat diterima atau bahkan ditolak. Sehingga ketika perawi hadis dinyatakan *Jarh* oleh ahli hadis, maka periwayatannya bisa ditolak, begitupun sebaliknya dengan *Ta'dil* tentunya dengan berbagai syarat dan kriteria yang harus dipenuhi.¹¹

Adapun cara untuk mengetahui informasi terkait *Jarh* dan *Ta'dil*-Nya seorang perawi hadis dapat diketahui dengan menggunakan dua cara:

1. Berdasarkan popularitas seorang perawi hadis di kalangan para ahli ilmu yang mana ia dikenal sebagai orang yang adil atau orang yang memiliki dusta atau sering berbohong. Sehingga seorang perawi yang sudah dikenal oleh kalangan ahli ilmu tentang keadilannya, maka mereka bisa diterima keadilannya, begitu juga sebaliknya apabila dustanya lebih dikenal oleh kalangan ahli ilmu, maka ditolak keadilannya.
2. Berdasarkan *pentajrihan* atau *penta'dilan* dari perawi hadis lain yang adil. Sehingga bila seorang perawi yang adil memberikan kesaksiannya kepada perawi lain dengan *ta'dil* maka sudah cukup boleh diterima keadilannya, begitu juga sebaliknya dengan *tajrih*.¹²

Menurut para ahli hadis (*muhaddisin*) dengan satu orang *mujarrih* dan *mu'addil* sudah cukup,

¹⁰ Mahmud at-Thahan, *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadits*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 100.

¹¹ Munzier Suparta, *Ilmu Hadits*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 33.

¹² M. Haris Zubaidillah, "Ilmu Jarh Wa Ta'dil", *OSF Preprint*, 17 Juli, 2018, <https://osf.io/y8wt6>, 5.

sedangkan menurut sebagian fuqaha harus dengan dua atau lebih *mujarrih* dan *mu'addil*-Nya.¹³

c. Sejarah Perkembangan Jarh wa Ta'dil

Kedudukan Rasulullah sebagai tokoh panutan umat Islam membuka asumsi untuk seseorang yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan hadis. Sehingga perlunya kehati-hatian dalam menentukan suatu periwayatan. Apalagi banyak hadis yang mulai dipalsukan dan dipakai hanya untuk kepentingan pribadi masing-masing.

Sejarah para perawi hadis seiring berjalannya waktu dari generasi sahabat sampai *mukharrij al-hadis* telah lama meninggal dunia, sehingga tidak dapat ditemui secara fisik untuk mengenali bagaimana keadaan mereka, ataupun bertanya bagaimana kekurangan dan kelebihan mereka dalam bidang periwayatan hadis. Sehingga diperlukan berbagai informasi dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ahli hadis sebagai kritik *rijal al-hadis*.¹⁴

Pada perkembangannya ilmu ini tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya periwayatan dalam Islam, dikarenakan salah satu metode untuk mengetahui kesahihan hadis maka perlu untuk mengetahui keadaan perawinya, sehingga dengan jelasnya kualitas sanad hadisnya maka para ahli ilmu dapat menetapkan antara periwayatan yang dapat diterima ataupun ditolak. Dari ilmu inilah kita dapat menemukan bahwa kritik yang dilayangkan kepada para periwayat hadis tidak hanya berkenaan dengan hal yang baik saja, melainkan juga dengan hal yang tercela yang digunakan sebagai sarat penelitian semata.

Ilmu *Jarh wa Ta'dil* menurut Imam Nawawi hukumnya boleh digunakan atau bahkan diwajibkan sebagai penyelamat syariat Islam dan itu bukanlah suatu umpatan atau *ghibah* serta mengungkap bahwa hadis itu benar atau tidaknya dengan melalui ilmu tersebut.¹⁵ Menyadari bahwa begitu pentingnya penilaian terhadap perawi hadis, para ulama hadis akhirnya bersikap keras, teguh, dan tegas dalam memberi penilaian terhadap perawi hadis. Sebagaimana

¹³ Muhammad Zunin, dkk., *Ilmu Hadis Pegangan Siswa Kelas XI Peminatan Ilmu Agama*, (Bandung: Kementerian Agama, 2013), 34.

¹⁴ Ali Imron, "Dasar-Dasar Ilmu Jarh Wa Ta'dil", *MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2017), 293.

¹⁵ Muhammad Zunin, dkk., *Ilmu Hadis Pegangan Siswa Kelas XI Peminatan Ilmu Agama*, (Bandung: Kementerian Agama, 2013), 31.

pendapat dari Imam Asy-Syaibani beliau mengatakan: “*Demi Allah jika sekiranya aku pernah melakukan hal yang benar sebanyak sembilan puluh kali dan melakukan kesalahan dengan sekali saja, maka biarlah mereka menilaiku dengan yang satu itu*”.¹⁶

Sehingga dengan ungkapan itulah dapat disimpulkan betapa pentingnya ilmu tersebut untuk mengetahui hadis yang sah, bahkan diharuskan pula untuk mengetahui keadilan perawinya sehingga dapat dibedakan antara yang *mardud* dan *maqbul*.

d. Tingkatan kata Jarh dan Ta’dil sebagai kriteria perawi hadis

Masing-masing perawi hadis dalam meriwayatkan hadis dari Nabi tentunya tidak sama dalam derjat keadilannya, kedhabitannya, dan dari segi hafalan mereka.¹⁷ Pasti diantara mereka memiliki keterbatasan kemampuan mereka dalam meriwayatkan hadis. Oleh karenanya para ulama menetapkan kriteria lafaz tingkatan *Jarh wa Ta’dil* menjadi beberapa tingkatan. Diantaranya sebagai berikut:

1. Kata Jarh

- a) Kata yang terindikasi adanya penilaian lemah atau yang ringan keburukannya. Seperti: *fulan layyin al-hadis* (orang yang lemah hadisnya), *fih maqal* (dirinya dibicarakan) dan lain-lain.
- b) Kata yang mengindikasikan penilaian yang lemah kepada perawi hadis. Seperti: *fulan la yahtaju fih, dha’ifun, fulan majhul* dan lain-lain.
- c) Kata yang secara terang-terangan bahwa hadisnya lemah atau dilarang. Seperti: *dha’ifun jiddan, la yuktabu hadisuhu*, dan lain-lain.
- d) Kata yang terindikasi tuduhan berbohong atau dusta. Seperti: *laitsa bi tsiqqah, al-muttahamu bi al-kadzib*, dan lain-lain.
- e) Kata yang menjelaskan sifat bohong atau dusta, pemalsu, dan semacamnya. Seperti: *fulan kadzabun, dajjalun*, dan lain-lain.

¹⁶ Muhammad Zunin, dkk., 33.

¹⁷ M. Haris Zubaidillah, “Ilmu Jarh Wa Ta’dil”, *OSF Preprint*, 17 Juli, 2018, <https://osf.io/y8wt6>, 7.

- f) Kata yang menjelaskan bahwa perawi tersebut benar-benar dusta. Seperti: *fulan akdzabun nas*, dan lain-lain.

Bagi tingkatan yang berada pada nomor satu dan dua hadisnya tidak bisa dipakai sebagai hujjah melainkan hanya boleh untuk *i'tibar* sebagai perbandingan dengan hadis lain yang lebih kuat. Sedangkan sisanya tidak boleh dipakai sebagai hujjah sekaligus *i'tibar*.

2. Kata *Ta'dil*

- a) Kata yang memiliki makna tertinggi dalam *ta'dil* yang menunjukkan adanya *sighat mubalaghah* dengan wazan *af'ala*. Seperti: *fulan ashdaq ar-rijal*, *autsaqun naas*, *tsiqah fauqa tsiqah*, dan lain-lain.
- b) Berbentuk kata yang sama atau dalam maknanya dengan kata *tsiqah*. Seperti: *tsabata-tsabata*, *tsiqatun-tsiqatun*, *tsabatun-tsiqatun*, dan lain-lain.
- c) Kata yang memiliki arti kuatnya ingatan perawi tanpa adanya pengulangan kata itu. Seperti: *tsabatun*, *tsiqatun*, *hujjatun*, dan lain-lain.
- d) Kata yang memiliki adanya keadilan dan kepercayaan mengenai kuatnya hafalan. Seperti: *shaduqun*, *ma'mun*, *mahallat as-shidq*, dan lain-lain.
- e) Kata yang tidak terdapat adanya indikasi *tsiqah* atau celaan. Seperti: *fulan syaikhun*, *hasan al-hadis*, dan lain-lain.
- f) Kata yang mendekati penunjukan arti cacat atau celaan. Seperti: *fulan shuduq insyaallah*, *yuktabu haditsu*, dan lain-lain.¹⁸

Bagi tingkatan yang berada pada nomor satu sampai tiga boleh dijadikan sebagai hujjah, sedangkan bagi tingkatan yang berada pada nomor empat dan lima masih perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kehujjahannya, sementara nomor enam hanya boleh ditulis sebagai pertimbangan penelitian.

¹⁸ Muhammad Zunin, dkk., *Ilmu Hadis Pegangan Siswa Kelas XI Peminatan Ilmu Agama*, (Bandung: Kementerian Agama, 2013), 35-36.

e. Pertentangan Komentar Mengenai Jarh wa Ta'dil

Diantara para ulama muhaddisin terkadang terjadi pertentangan dalam memberi komentar terhadap perawi hadis. Antara yang satu dan yang lainnya berbeda pendapat dalam mentajrih maupun menta'dilkannya. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang baru, sehingga apabila dilihat dari sudut pandang permasalahan tersebut maka para ulama membaginya kedalam dua kategori pertentangan. *Pertama*, pertentangan ulama dapat diketahui sebab musababnya dan *kedua*, pertentangan ulama itu tidak diketahui sebab musababnya.

Adapun yang diketahui sebab musababnya biasanya terjadi ketika sebagian ulama mengenal salah seorang perawi ketika ia masih dalam keadaan fasik, sehingga para ulama tersebut mentajrih perawi hadis tersebut. Namun sebagian ulama yang lain mengenal perawi itu setelah bertaubat, sehingga para ulama tersebut menta'dilnya. Terkadang Ada juga para ulama yang mengenal para perawi sebagai seorang yang hafalannya lemah sehingga ia mentajrihnya, sementara ulama lainnya mengenal seorang perawi tersebut sebagai orang yang dhabit maka mereka menta'dilnya.

Terdapat dalam beberapa hal sebab musabab pertentangan para ulama terhadap jarh dan tadilnya seseorang perawi yang tidak bisa dikompromikan, maka dalam menentukan mana yang akan diunggulkan dalam perbedaan komentar ulama baik yang mentajrih ataupun yang menta'dilkannya terdapat beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Jarh lebih didahulukan daripada Ta'dil meskipun banyak ulama yang menta'dilkannya daripada yang mentajrihkannya. Menurut Imam as-Syaukani berpendapat bahwa kategori tersebut adalah yang kebanyakan dipakai oleh jumbuh ulama, dengan alasan bahwa orang yang mentajrih pasti lebih cermat dalam melihat kekurangan yang dimiliki oleh para perawi tersebut sebelum menta'dilkannya.
2. Ta'dil lebih didahulukan daripada Jarh hal ini dikarenakan apabila ulama ahli hadis yang menta'dil lebih banyak daripada ulama yang mentajrihnya, karena dengan banyaknya yang mengomentari keadilannya maka memperkuat mereka. Namun pendapat tersebut sebagian ditolak karena meskipun banyak ulama yang menta'dilnya pasti mereka tidak

akan mungkin menta'dil apa yang telah ditajrih oleh ulama lain.

3. Apabila terdapat Jarh dan Ta'dil saling bertentangan satu sama lain maka tidak bisa ditajrihkan salah satunya tanpa adanya penguatan salah satunya.
4. Ta'dil harus diutamakan daripada Jarh, hal ini dikarenakan ketika seorang pentajrih dalam memberikan komentarnya terhadap perawi menggunakan ungkapan yang substansinya bukan jarh akan tetapi lebih kearah ta'dil. Sehingga substansi yang didahulukan lebih kearah ta'dil.

Dengan adanya beberapa pendapat mengenai pertentangan oleh para ulama diatas, dalam memberikan komentar jarh dan tadil tersebut menurut Ajaj al-Khatib mengemukakan pendapatnya bahwa kategori yang pertamalah yang banyak dipegangi oleh ulama hadis baik golongan *mutaqaddimin* ataupun *mutaakhirin*.¹⁹

f. **Kitab-kitab tentang Jarh wa Ta'dil**

Dalam penyusunan kitab *Jarh wa Ta'dil* sudah mengalami perkembangan sekitar abad ketiga dan keempat yang mana orang-orang yang mengomentari para tokoh perawi hadis telah dikumpulkan. Yang awalnya penisbatan ilmu ini mengacu kepada Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad bin Hambal, dan Ali bin al-Madini, sehingga penyusunan ilmu ini sudah meluas menjadi buah karya yang mencakup perkataan generasi awal tersebut.

Adapun kitab-kitab yang membahas ilmu *Jarh wa Ta'dil* ini banyak sekali, diantaranya kitab yang membahas *Jarh wa Ta'dil* secara umum, seperti kitab *at-Tarikh al-Kabir* karya Imam Bukhari, kitab *al-Jarh wa al-Ta'dil* karya Abu Hatim bin Idris ar-Razi, kitab *Ma'rifat ar-Rijal* karya Yahya bin Ma'in, kitab *Lisan al-Mizan* karya al-Hafiz Ibnu Hajar, dan lain-lain.²⁰

2. **Kaidah Kesahihan Hadis**

Urgensi Hadis Nabi terhadap umat Islam sungguh luar biasa dampaknya. Mengingat hadis Nabi memiliki peran yang amat penting sebagai pedoman dan sumber ajaran, setelah Al-

¹⁹ M. Haris Zubaidillah, "Ilmu Jarh Wa Ta'dil", *OSF Preprint*, 17 Juli, 2018, <https://osf.io/y8wt6>, 10-11.

²⁰ Muhammad Zunin, dkk., *Ilmu Hadis Pegangan Siswa Kelas XI Peminatan Ilmu Agama*, (Bandung: Kementerian Agama, 2013), 37-38.

Qur'an. Selain itu, hadis juga memiliki peran penting terhadap berkembangnya suatu disiplin keilmuan Islam seperti tafsir, fikih, tauhid, dan sebagainya.²¹ Dalam sejarahnya, penulisan hadis pernah mengalami pelarangan oleh Nabi sebab adanya kekhawatiran Nabi akan adanya percampuran antara Al-Qur'an dengan hadis, bahkan khawatir terhadap munculnya pemalsuan hadis. Oleh karena itu, dalam mempelajari hadis perlu adanya sikap selektif dalam pengambilan suatu sumber yang dinisbatkan kepada Nabi. Sehingga otentisitas dan validitas suatu hadis dapat diterima.²²

Sebuah hadis dapat digunakan sebagai argumen dan dalil hukum yang kuat (*Hujjah*) tentunya dengan terpenuhinya syarat-syarat kesahihan baik dari segi sanad maupun matannya. Kesahihan suatu hadis sangatlah diperlukan, karena dengan adanya pengamalan hadis sah menjadikan realisasi suatu ibadah dapat diterima dan sesuai dengan syari'at Islam yang berlaku, begitu pula sebaliknya apabila pengamalan suatu hadis tanpa adanya landasan kesahihan maka dampaknya dapat berakibat pada realisasi ibadah yang menyimpang dari ajaran syari'at Islam.

Untuk meneliti dan mengukur otentisitas dan validitas sebuah hadis, maka diperlukan metode tertentu sebagai sebuah acuan standar yang dipakai dalam menilai kualitas hadis. Acuan yang dipakai merupakan kaidah kesahihan hadis, bilamana sebuah hadis yang diteliti tersebut bukanlah hadis yang mutawattir.²³ Hal ini dikarenakan hadis yang mutawattir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang banyak yang mustahil sepakat untuk berbohong. Sehingga hadis mutawattir ini memiliki kedudukan yang tertinggi yang sudah tidak diragukan lagi kesahihan hadisnya.

Dalam meneliti kesahihan sebuah hadis tentunya tidak lepas dari aspek sanad maupun matan dengan persyaratan kesahihan hadis. Salah seorang ulama hadis dari golongan mutaakhirin telah berhasil memberikan penjelasan serta menyusun rumusan kaidah kesahihan sebuah hadis. Sebagaimana Abu Amr Utsman bin Abdirrahman bin al-Shalah atau yang cukup populer dikenal dengan sebutan Ibnu Shalah

²¹ Tim Penyusun, *Hadis-Ilmu Hadis Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), 16-18.

²² Umma Farida, *Naqd Al-Hadis*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 181.

²³ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 60.

mengemukakan rumusan kaidah kesahihan hadis, sebagaimana berikut:

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: هُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ، الَّذِي يَتَّصِلُ
إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا
مَعْلَلًا.

Artinya: “Adapun hadis sahih adalah hadis yang musnad yang sanadnya bersambung (sampai kepada Nabi) yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang adil dan dhabit hingga akhir sanadnya, dan didamnya tidak terdapat kejanggalan (*syadz*) ataupun cacat (*‘illat*).”²⁴

Dengan demikian berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh ulama muhaddisin dapat dipahami bahwa kriteria-kriteria yang menjadi dasar kesahihan hadis ialah *pertama*, sanad periwayatan sebuah hadis haruslah bersambung mulai dari *mukharrij al-hadis* hingga kepada Nabi. *Kedua*, semua rawi yang terdapat dalam hadis harus memiliki sifat adil dan dhabit. *Ketiga*, sanad dan matan yang terdapat dalam hadis harus terhindar dari cacat *‘illat* atau *syadz*.

Dengan adanya tiga kriteria kesahihan hadis tersebut oleh ulama hadis diuraikan menjadi tujuh kriteria yang digunakan sebagai penelitian terhadap sebuah hadis, yang kemudian lima diantaranya berhubungan dengan penelitian terhadap sanad hadis dan dua yang lainnya berhubungan dengan penelitian matan hadis. Adapun unsur-unsur tersebut meliputi:

- a) Kriteria kesahihan pada sanad: 1) sanadnya bersambung, 2) seluruh periwayatnya bersifat adil, 3) seluruh periwayatnya bersifat dhabit, 4) sanadnya harus terhindar dari kejanggalan (*syadz*), 5) sanadnya harus terhindar dari cacat (*‘illat*).

²⁴ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 61.

- b) Kriteria kesahihan pada matan: 1) matan hadisnya terhindar dari kejanggalan (*syadz*), 2) matan hadisnya terhindar dari cacat (*'illat*).²⁵

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya kriteria kesahihan sebuah hadis terbagi kedalam dua aspek pembahasan. Kedua aspek pembahasan tersebut sama-sama pentingnya mengingat idealnya sebuah hadis dikatakan sah dan dapat dijadikan sebagai hujjah tentunya harus sah dalam aspek sanad dan matannya. Adapun penjabaran dari dua aspek pembahasan kesahihan hadis sebagai berikut:

a. Kriteria Kesahihan Pada Sanad Hadis

Pada pembahasan kesahihan hadis telah dijelaskan bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam meneliti kesahihan suatu sanad. Menurut Syuhudi Ismail memberikan komentar bahwa pada dasarnya para ulama ahli hadis menilai tentang betapa pentingnya penelitian sanad dalam periwayatan. Dengan begitu pentingnya sanad, maka apabila ada suatu berita yang penyandarannya kepada Nabi, tetapi tidak diketahui dengan jelas siapa yang menyampaikan riwayat tersebut, maka berita itu menurut para ulama tidaklah dapat dianggap sebagai hadis.

Syuhudi Ismail juga mengatakan bahwa terdapat empat faktor penting yang menjadikan para ulama ahli hadis menganjurkan penelitian terhadap sanad hadis diantaranya: *pertama*, hadis merupakan salah satu rujukan dan pedoman ajaran Islam. *Kedua*, hadis tidak secara keseluruhan ditulis pada masa Rasul. *Ketiga*, banyak terjadinya pemalsuan terhadap hadis Nabi. *Keempat*, proses penghimpunan terhadap hadis Nabi (*tadwin*).²⁶

Adapun kriteria yang harus dipenuhi dalam meneliti kesahihan sanad sebuah hadis diantaranya: 1) sanadnya bersambung, 2) seluruh periwayatnya bersifat adil, 3) seluruh periwayatnya bersifat dhabit, 4) sanadnya harus terhindar dari kejanggalan (*syadz*), 5) sanadnya harus terhindar dari cacat (*'illat*). Dari kelima kriteria tersebut yang digunakan

²⁵ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 62.

²⁶ Muhammad Ismail, Makmur, "Metode Kesahihan Sanad Hadis (Telaah Terhadap Pemikiran Syuhudi Ismail Dalam Kaidah Kesahihan Hadits)", *AL-MUTSLA* 3, no. 2 (2021): 89.

dalam meneliti kesahihan sanad hadis, memiliki penjelasan sebagai berikut:

1. Sanadnya Bersambung (*Ittisal as-Sanad*)

Maksudnya adalah rangkaian suatu periwayat hadis (perawi) yang terdapat pada sanad haruslah bertemu dengan para syekhnya mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir. Dalam hal ini mulai dari sahabat yang meriwayatkan hadis sampai ke generasi setelahnya (*mukharrij al-hadis*). Adapun untuk mengetahui bersambung atau tidaknya perawi hadis dapat ditempuh melalui beberapa cara:

- a) Mencatat seluruh nama perawi yang terdapat dalam sanad sebuah hadis yang diteliti.
- b) Mempelajari biografi dan riwayat ilmiah yang dilakukan para periwayat.
- c) Meneliti kata yang digunakan sebagai penghubung antar periwayat.²⁷

2. Perwayatnya bersifat Adil

Secara bahasa definisi adil berarti tidak berat sebelah. Namun dalam ilmu hadis, yang dimaksud periwayat adil adalah para periwayat hadis harus merupakan orang yang beragama Islam, *mukallaf* (baligh), berakal sehat dan bukan orang yang fasiq, serta tidak berperilaku jelek (*menjaga muru'ah*).²⁸ Adapun dalam menilai keadilan seorang perawi hadis dapat diketahui dengan menggunakan cara:

- a) Berdasarkan popularitas seorang perawi hadis di kalangan para ahli ilmu sehingga ia dikenal sebagai orang yang adil. Dengan popularitasnya di kalangan ahli ilmu tentang keadilannya, maka mereka bisa diterima keadilannya.
- b) Berdasarkan *penta'dilan* dari perawi hadis lain yang lebih adil (*tsiqah*). Sehingga bilamana seorang perawi yang lebih adil (*tsiqah*) memberikan kesaksiannya kepada perawi tersebut dengan *ta'dil* maka sudah bisa diterima keadilannya.

²⁷ Muhammad Yahya, *Ulumul Hadis (sebuah pengantar dan aplikasinya)*, (Sulawesi Selatan: Syahadah, 2016), 7.

²⁸ Muhammad Zunin, dkk., *Ilmu Hadis Pegangan Siswa Kelas XI Peminatan Ilmu Agama*, (Bandung: Kementerian Agama, 2013), 72.

3. Perwayatnya bersifat Dhabit

Periwayat bersifat dhabit yaitu kuatnya daya ingat masing-masing periwayat hadis dengan sempurna baik pada hafalan hadis yang diterimanya maupun pada tulisannya. Dengan kata lain apabila diuji untuk mencari suatu hadis yang diberikan, ia dapat menunjukkan dengan cepat baik dari segi hafalannya maupun tulisannya. Adapun untuk mengetahui sifat-sifat kedhabatan dari periwayat hadis berdasarkan para ulama dapat diketahui dengan cara:

- a) Berdasarkan pada kesaksian yang diberikan oleh para ulama.
- b) Berdasarkan pada kesesuaian riwayatnya terhadap riwayat lain yang telah dikenal kedhabitannya.²⁹

4. Tidak adanya kejanggalan (*Syadz*)

Yang dimaksud dengan tidak adanya syadz adalah suatu hadis tidak ditemukan kejanggalan baik dalam sanad maupun matannya serta tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih *tsiqah*. Keberadaan syadz dalam sanad suatu hadis merupakan hal yang penting untuk diketahui mengingat salah satu metode kesahihan hadis tidak adanya syadz.

Adapun salah satu cara untuk mengetahui keberadaan syadz yaitu dengan mengumpulkan semua sanad hadis yang mempunyai tema sama dan membandingkannya. Kemudian melanjutkan dengan melakukan *i'tibar* sanad terhadap hadis yang diteliti. Langkah setelahnya melakukan analisis terhadap biografi serta kualitas perawinya dalam seluruh rangkaian sanad. Apabila setelah melakukan penelitian tersebut terdapat sanad yang bertentangan dengan sanad lain yang lebih *tsiqah*, maka riwayat tersebut adalah syadz yang mana dalam *mustalah al-hadis* lebih dikenal dengan istilah hadis *mahfudz*.³⁰

5. Tidak adanya cacat (*'Illat*)

Yang dimaksud dengan tidak adanya *'illat* yaitu tidak adanya kesamaran (cacat) yang dapat menyebabkan

²⁹ Muhammad Zunin, dkk., *Ilmu Hadis Pegangan Siswa Kelas XI Peminatan Ilmu Agama*, (Bandung: Kementerian Agama, 2013), 72.

³⁰ Rizkiyatul Imtyas, "Metode Kritik Sanad dan Matan", *Jurnal USHULUNA* 4, no. 1, (2018): 22.

turunnya derajat kesahihan sebuah hadis, keberadaan ‘*illat*’ dapat menjadikan suatu hadis yang zahirnya nampak selamat menjadi cacat. Para ulama menyebutkan ‘*illat*’ banyak terjadi pada sanad dan kebanyakan dalam hadis memiliki ciri:

- a) Sanad yang nampak zahirnya *muttasil* dan *marfu*’, ternyata nampak *mauquf*.
- b) Sanad yang nampak *muttasil* dan *marfu*’ tetapi *mursal*.
- c) Terjadinya kesalahan dalam menyebut periwayat, yang mungkin salah seorang tersebut memiliki kemiripan dari segi nama namun berbeda kualitas *tsiqahnya*.
- d) Terjadinya percampuran suatu hadis dengan hadis lain.³¹

b. Kriteria Kesahihan Pada Matan Hadis

Pada pembahasan kesahihan hadis telah dijelaskan bahwa terdapat dua macam kriteria yang harus dipenuhi dalam meneliti matan suatu hadis yang berkualitas sahih, yaitu tidak adanya kejanggalan (*syadz*) dan tidak adanya cacat (*‘illat*). Hal ini menjadi rujukan bahwa untuk meneliti matan hadis, maka kedua kriteria tersebut harus menjadi acuan utama.

Merujuk pada penelitian *syadz* dan ‘*illat*’ yang terdapat pada penelitian sanad hadis dapat dinyatakan sebagai penelitian yang cukup sulit, maka dengan demikian pula penelitian dalam matan hadis berkenaan dengan *syadz* dan ‘*illat*’ tentunya tidak mudah dilakukan. Bahkan kitab-kitab khusus yang menghimpun berbagai matan yang terdapat *syadz* dan ‘*illat*’ belum ada. Umumnya kitab-kitab ‘*illat*’ telah ada dengan penekanan terhadap kualitas sanad daripada matan hadis.³²

Dalam melakukan penelitian matan, umumnya muhaddis tidak dengan ketat memfokuskan dalam menempuh langkah penelitiannya melainkan dengan membagi berdasarkan kriteria-kriteria kesahihan matan. Dengan kata lain yang dimaksud ialah para ulama

³¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 130.

³² M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 116.

muhaddisin tidak serta merta menekankan bahwa langkah awal yang harus dilakukan adalah meneliti *syadz* yang terdapat dalam matan, dan langkah berikutnya meneliti *'illat* yang ada pada matan, ataupun sebaliknya. Bahkan untuk menjelaskan matan yang *dha'if*, para muhaddisin tidak mengelompokkannya kepada dua kriteria utama kesahihan matan tersebut, dengan alasan apabila penelitian matan hadis dikelompokkan berdasarkan dua kriteria tersebut maka akan timbul beberapa kesulitan yang baru.³³

Adapun patokan atau kriteria yang digunakan dalam meneliti matan hadis yang dikemukakan oleh muhaddisin sangatlah bermacam-macam. Salah satunya yang dikemukakan oleh Salahuddin al-Adlabi yang masyhur sebagai salah satu kriteria penelitian matan. Beliau mengklasifikasikannya kedalam empat kriteria, yaitu:

1. Redaksi matan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.
2. Redaksi matan tidak bertentangan dengan hadis lain yang kualitasnya lebih kuat.
3. Redaksi matan tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indra, dan sejarah.
4. Redaksi matan menunjukkan ciri sabda kenabian.

Ada beberapa hal yang penting dan perlu diperhatikan ketika melakukan penelitian terhadap matan hadis dengan menggunakan berbagai kriteria patokan diatas diantaranya:

1. Hadis Nabi sebagian berisi petunjuk yang bersifat memberikan pengharapan (*Tarhib*) dan sebagian yang lain bersifat memeberikan ancaman (*Tarhib*). Hal ini memiliki maksud supaya umat Nabi terdorong untuk gemar melakukan perbuatan amalan baik dan menjauhi setiap apa saja yang dilarang oleh syariat agama.
2. Nabi ketika menyabdakan suatu hadis menggunakan pernyataan atau kalimat yang sesuai dengan intelektual dan keislaman yang dimiliki oleh seseorang yang diajak bicara (*siyak al-kalam*). Meskipun hal yang dinyatakan oleh Nabi tersebut berlaku bagi seluruh umat.

³³ M. Syuhudi Ismail, 117.

3. Hadirnya sebuah hadis Nabi ada yang didahului melalui suatu peristiwa yang menjadi penyebab turunnya hadis tersebut (*sabab al-wurud*).
4. Adanya sebagian hadis Nabi yang telah terhapus masa berlakunya (*mansukh*).
5. Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad itu selain menjadi Rasul beliau juga sebagai manusia biasa. Dengan begitu ada hadis yang kaitannya erat dengan kedudukan beliau sebagai seorang utusan, dan ada pula yang berkaitan erat dengan kedudukan beliau sebagai seorang individu biasa, dengan kata lain, menyesuaikan dengan kondisi dan posisi beliau yang ada pada saat itu.
6. Hadis Nabi sebagian ada yang bersifat hukum atau *ahkam* dan ada yang bersifat himbauan dan dorongan dalam menjalankan kehidupan di dunia atau *irsyad*.

Dengan adanya beberapa uraian diatas dapat dipahami bahwa meskipun kategori pokok kesahihan matan hadis hanya terdapat dua macam saja, tetapi pada pengaplikasiannya dapat berkembang dengan adanya pendekatan kriteria yang cukup banyak menyesuaikan dengan keadaan matan hadis yang diteliti.³⁴

3. Ilmu Ma'anil Hadis

a. Pengertian Ilmu Ma'anil Hadis

Ma'anil hadis merupakan salah satu kaidah keilmuan yang digunakan dalam membahas tentang pemahaman makna terhadap suatu hadis Nabi. Sehingga tidak heran bahwa ilmu ini sangat banyak ditemukan dalam suatu penelitian hadis guna memperoleh pemahaman pada hadis yang diteliti.

Ma'anil hadis merupakan dua kata yakni *Ma'ani* (معاني) dan *al-Hadis* (الحدِيث). Kata *ma'ani* merupakan jamak dari kata *ma'na* (معنى). Secara bahasa (*lughah*) kata *ma'ani* mempunyai arti makna atau arti. Para ahli ilmu *ma'ani* memberikan definisi bahwa kata *ma'ani* merupakan suatu ungkapan melalui ucapan berkenaan dengan sesuatu yang ada dalam pikiran atau dengan istilah lain ialah sebagai gambaran yang ada dalam pikiran. Sedangkan secara istilah ilmu ma'anil hadis merupakan ilmu yang mempelajari hal

³⁴ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 121.

ihwal pada lafadz yang disesuaikan pada tuntutan situasi dan kondisi.³⁵

Ilmu ma'anil hadis juga memiliki definisi yakni ilmu yang digunakan untuk memahami matan hadis supaya tepat dalam memperoleh pemahaman dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berhubungan dengan indikasi yang melingkupinya.³⁶ Ilmu ma'anil hadis juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip metodologi pemahaman terhadap suatu hadis yang memiliki tujuan agar mendapatkan maksud kandungannya secara tepat dan proporsional. Sehingga seseorang yang meneliti suatu hadis akan dapat memahami kandungan hadis tersebut dengan memperhatikan berbagai macam aspek yang berhubungan dengan hadis yang hendak diteliti.³⁷

b. Sejarah Singkat Ilmu Ma'anil Hadis

Pada zaman Nabi dan para sahabat istilah ilmu ma'anil hadis belum dikenal. Penyebutan istilah ilmu ma'anil hadis mulai dikenal pada era kontemporer. Namun berdasarkan sejarahnya, ilmu tersebut merupakan relevansi dengan pemahaman hadis masa Nabi. Sehingga pada saat itu, secara tidak langsung ilmu ini sebenarnya sudah diaplikasikan sejak zaman beliau dengan sederhana.

Kaidah dalam memahami hadis sebenarnya sudah ada pada masa Nabi SAW, Dimana posisi Nabi pada saat itu menjadi sorotan dan panutan para sahabat dan seluruh umat Islam. Dengan kemampuan dan ketekunan para sahabat dalam belajar dan mendengarkan ucapan Nabi pada masa itu, para sahabat secara langsung dapat memahami dan menangkap apa saja yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga para sahabat ketika mendapati suatu masalah atau kesulitan terkait suatu pemaknaan hadis maka bisa bertanya langsung kepada Nabi untuk memperoleh kebenarannya.

Dengan adanya konfirmasi secara langsung kepada Rasulullah SAW, maka secara teori menunjukkan bahwa terjadinya perbedaan dan kesalahan terhadap pemahaman

³⁵ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014), 134.

³⁶ Naili Imamah, *Relefans Hadis Tentang Larangan Menggambar Makhluk Bernyawa di Masa Sekarang*, IAIN Surakarta, 17.

³⁷ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami hadis*, (Yogyakarta : Idea Press, 2008), 10.

maksud suatu hadis ini dapat terminimalisir.³⁸ Namun, menurut Quraish Shihab perbedaan itu susah untuk dihindarkan, sebagaimana dalam suatu riwayat hadis tentang bepergian dari peperangan yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةٌ
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْأَحْزَابِ لَا يَصَلِّينَ أَحَدٌ الْعَصْرَ
إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ،
فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ
نُصَلِّي لَمْ يَرِدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعْنَفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ. رواه البخاري

Artinya: “Telah menceritakan Abdullah bin Muhammad bin Asma’ ia berkata: telah menceritakan Juwairiyah dari Nafi’ dari Ibnu Umar berkata: Nabi SAW bersabda kepada kami ketika beliau pulang dari perang Ahzab, “Janganlah seorang diantara kalian semua shalat Ashar kecuali ketika sampai perkampungan Bani Quraidhah”. Kemudian tiba waktu shalat saat mereka berada di jalan, sebagian mereka berkata: “Kami tidak akan shalat kecuali sampai tujuan”, dan yang lain berkata: “kami akan melaksanakan shalat, karena yang dimaksud beliau tidaklah demikian”. Sampai kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi SAW, beliau tidak mencela seseorang diantara mereka.” (HR. Bukhari).³⁹

³⁸ M. Achwan Baharuddin, “Visi-Misi Ma’ani Al-Hadith Dalam Wacana Studi Hadith”, *Tafaquh* 2 no. 2, (2014): 42.

³⁹ Abu Abdillah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Ju’firy al-Bukhariy, *Al-Jami’ al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar*, ed. Muhammad Zuhair ibn Nasir al-Nasir, Cetakan Pertama, (Beirut: Dar Tauq al-Najat, 1422 H.) Jilid 2, 15.

Berdasarkan hadis diatas, para sahabat memahami kandungan hadis tersebut menjadi dua pemahaman yang berbeda. *Pendapat pertama*, memahaminya bahwa itu merupakan perintah shalat ashar yang dilakukan apabila telah sampai pada tujuan, sehingga mereka menerima konsekwensi shalat ashar yang tidak pada waktunya. Sedangkan *pendapat kedua*, perintah tersebut bukanlah demikian, yang berarti menyegerakan perjalanan selama waktu ashar masih ada, dan menunaikan shalat ashar tepat pada waktunya meskipun tidak pada tempat tujuan yaitu perkampungan Bani Quraidhah.⁴⁰ Sehingga dengan adanya peristiwa tersebut para sahabat menanyakan kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan suatu bukti kebenarannya, dengan adanya konfirmasi atau klarifikasi inilah merupakan langkah yang ditempuh oleh para sahabat Nabi ketika dihadapkan pada suatu persoalan.

Adapun awal mula problem dalam memahami hadis mulai nampak ketika Rasulullah SAW wafat, hal ini dibuktikan bahwa para sahabat dan generasi setelahnya ketika menemukan suatu masalah dalam memahami hadis tidak bisa lagi bertanya secara langsung kepada Nabi SAW, sehingga dengan begitu para sahabat mau tidak mau harus memahami hadis sendiri.

Problematika pemahaman terhadap hadis Nabi mulai menjadi kompleks ketika Islam sudah menyebar luas ke seluruh penjuru dunia tidak hanya pada jazirah Arab. Sehingga bagi para sahabat maupun generasi setelahnya yang belum mengetahui atau memahami gaya bahasa yang digunakan oleh Nabi, mereka sangat kesulitan dalam memahami makna dan kandungannya. Seiring perkembangannya maka itulah yang menjadi sebab para ulama berusaha keras untuk membantu mengatasi berbagai problem tersebut, sehingga muncullah sebuah kajian keilmuan yang digunakan untuk memahami hadis Nabi yang sekarang dikenal sebagai ilmu ma'anil hadis.⁴¹

⁴⁰ M. Achwan Baharuddin, "Visi-Misi Ma'ani Al-Hadith Dalam Wacana Studi Hadith", *Tafaqquh* 2, no. 2, (2014): 43.

⁴¹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami hadis*, (Yogyakarta : Idea Press, 2008), 1-4.

c. **Objek Kajian Ilmu Ma'anil Hadis**

Dalam kajian ilmu ma'anil hadis terdapat dua objek kajian dalam memahami hadis, yakni objek material dan objek formal. Dalam ilmu ini objek material merupakan redaksi dari hadis Nabi SAW, yang menjadi bukti bahwa Nabi menyampaikan ajaran agama Allah Swt, mengingat ilmu ini merupakan cabang kajian dalam ilmu hadis. Sedangkan objek formal dalam ilmu ini merupakan sudut pandang dari sebuah ilmu yang digunakan untuk memahami objek material itu sendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa objek formal dalam ilmu ini adalah redaksi atau matan hadis itu sendiri, dikarenakan kajian ilmu ini berhubungan dengan persoalan dalam memahami makna (*meaning*) terhadap sebuah teks hadis.

Sehingga ketika objek kajian ilmu ini difokuskan terhadap sanad hadis, maka yang akan dikaji dalam ilmu ini menggunakan kaidah ilmu *riwayah*, yang kemudian direalisasikan dengan mencari kredibilitas perawi hadis dengan menggunakan kajian ilmu *jarh wa ta'dil*. Namun, ketika objek kajiannya terfokus dengan aspek sejarah munculnya hadis, maka akan dikaji dengan menggunakan objek kajian ilmu *asbab al-wurud hadis*. Dan begitu pula apabila menemukan suatu redaksi matan yang asing (*gharib*) maka yang akan dikaji menggunakan ilmu *Gharib al-hadis*.⁴²

d. **Tujuan dan Urgensi Ilmu Ma'anil Hadis**

Sebagaimana diketahui dalam sejarahnya, ilmu ini secara tidak langsung sudah ada dan diaplikasikan pada zaman Nabi SAW dengan lugas. Sehingga pada awal munculnya ilmu hadis, kajian ma'anil hadis mulai berkembang. Kemudian pada generasi ulama berusaha untuk menjelaskan tentang maksud dan tujuan dalam memahami hadis dengan memunculkan berbagai macam kitab syarah.

Berdasarkan objek utama kajiannya, ilmu ma'anil hadis ini memiliki objek kajian yakni redaksi suatu hadis Nabi, sehingga berdasarkan hal tersebut maka ilmu ini memiliki tujuan yaitu berfungsi sebagai media untuk mengungkap atau memahami hadis Nabi SAW, sehingga makna atau maksud dari suatu hadis dapat diketahui dengan tepat. Dengan adanya pemahaman tersebut maka semakin

⁴² Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami hadis*, (Yogyakarta : Idea Press, 2008), 11-12.

banyak yang akan diketahui intisari ajaran syariat yang terkandung dalam hadis Nabi SAW.

Adapun urgensi dari ilmu ma'anil hadis ini diantaranya: *pertama*, untuk memahami atau mengungkap makna yang tersurat maupun tersirat dalam hadis. *Kedua*, memberikan prinsip metodologi pemahaman hadis dalam mengembangkan makna hadis baik secara tekstual maupun kontekstual. *Ketiga*, membedakan antara mana yang benar dan yang salah dalam redaksi suatu hadis.⁴³

e. Pendukung dalam Ma'anil Hadis

Sebagai kajian dalam memahami kandungan redaksi atau makna suatu hadis, ilmu ma'anil hadis tentu tidak dapat diaplikasikan dengan mandiri tanpa adanya dukungan dari ilmu yang lain. Adapun ilmu pendukung dalam ma'anil hadis yang sangat diperlukan antara lain:

1. Ilmu *Asbab al-Wurud* atau yang dikenal dengan sebutan ilmu *sabab al-hadis* yaitu ilmu yang mempelajari latarbelakang turunya suatu hadis. Ilmu *Asbab al-Wurud* ini merupakan ilmu yang penting untuk mengetahui sejarah disabdakannya suatu hadis.
2. Ilmu *Tawarikh al-Mutun* merupakan ilmu yang membahas tentang sejarah matan hadis yang memiliki fungsi untuk menganalisis perkembangan redaksi kata yang terdapat pada hadis, sehingga dengan mempelajari ilmu ini kita akan mendapatkan informasi yang akurat terkait kata yang diucapkan pada masa itu memiliki arti '*am* atau *khas*.
3. Ilmu *Lughah* merupakan ilmu yang mempelajari bahasa, karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hadis Nabi memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda maupun unik. Adapun cabang ilmu ini antara lain ilmu *Balaghah*, *Fiqh al-Lughah*, *Ilmu Nahwu*, dan lain-lain.
4. Hermeneutika (*Ilmu Fahm*) ilmu yang mempelajari sebuah penafsiran. Dengan adanya ilmu hermeneutik ini menjadikan sebuah penafsiran suatu teks dapat terarah dan dapat dipahami dalam konteks sekarang.⁴⁴

⁴³ M. Achwan Baharuddin, "Visi-Misi Ma'ani Al-Hadith Dalam Wacana Studi Hadith", *Tafaquh* 2, no. 2, (2014): 51.

⁴⁴ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami hadis*, (Yogyakarta : Idea Press, 2008), 14-18.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian berguna sebagai pertimbangan atau perbandingan antara penelitian sekarang dengan penelitian yang sudah ada, untuk mengetahui perbedaan penelitian yang akan dikaji dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan data dari hasil penelitian terdahulu yang penulis temukan, penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai relevansi pertimbangan dalam penelitian. Adapun penelitian tersebut diantaranya:

1. Skripsi karya Muhammad Agung Winoto, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus, yang berjudul *“Fenomena Hadis Penentuan Awal Bulan Syawal Yang Berdampak Pada Perbedaan Hari Pelaksanaan Shalat Idhul Fitri (Kajian Ma’anil Hadis Sahih Bukhari Nomor 1776 dengan Pendekatan Ilmu Astronomi)”*. Sebagaimana dalam skripsi tersebut yang menjadi fokus penelitiannya yaitu penentuan awal bulan syawal yang mengakibatkan perbedaan dalam pelaksanaan shalat Idhul Fitri dengan menggunakan kajian ilmu Ma’anil Hadis. Sehingga memiliki relevansi yang sama yaitu dari segi metode kajiannya dan juga memiliki ketersambungan dengan judul yang penulis teliti yang mana sama-sama meneliti bulan syawal namun perbedaannya terletak pada penentuan awal bulan syawal, sedangkan penulis implementasi hadis puasa sunnah syawal yang merupakan kelanjutan dari penelitian.
2. Skripsi karya Luluk Khozinatin, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul *“Keutamaan Puasa Sunnah Dalam Perspektif Hadis (Kajian Tematik)”*. Dalam penelitiannya membahas berbagai macam puasa sunnah beserta dengan keutamaan-keutamaannya dengan menggunakan metode kajian tematik atau hadis-hadis yang memiliki tema sama. Sehingga dengan penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti puasa sunnah akan tetapi perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang umum, dimana penulis memiliki fokus penelitian pada puasa sunnah syawal yang lebih khusus.
3. Skripsi karya Muhammad Shalahuddin, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul *“Hadits Tentang Puasa Tasu’a (Kajian Tentang Kualitas dan Ma’anil Hadis dalam Sunan Abu Dawud no. Indeks 2445)”*. Dalam skripsi tersebut memiliki fokus penelitian terhadap puasa sunnah Tasu’a, dimana penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis

lakukan yaitu sama-sama meneliti puasa sunnah tertentu dengan pemahaman ilmu Ma'anil Hadis. Namun perbedaannya terletak pada puasa sunnah yang dikaji oleh penulis yaitu puasa sunnah syawal.

C. Kerangka Berfikir

Dalam melakukan penyelesaian masalah terhadap hadis yang penulis teliti, maka penulis menggunakan beberapa rangkaian yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam penelitian untuk menjelaskan alur dalam penelitian yang dikaji. Dalam hal ini penulis menggunakan salah satu hadis utama sebagai rujukan awal kemudian dipadukan dengan kajian teori yang sudah dijelaskan diatas yakni ilmu Jarh wa Ta'dil dan dilanjutkan dengan meneliti hadis dengan kaidah kesahihan hadis baik penelitian dari aspek sanad maupun penelitian dari aspek matannya, setelah itu baru meneliti dengan kaidah pemahaman makna hadis guna memperoleh aspek pemahaman terhadap kandungan makna hadis sehingga dapat diperoleh hasil dalam penelitian.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

